

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG**  
**MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIKRI AL MUQARRABIN**  
**NIM. 2110211310094**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**2025**

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG**  
**MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIKRI AL MUQARRABIN**  
**NIM. 2110211310094**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG  
MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI AL MUQARRABIN  
NIM. 2110211310094**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG  
MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI AL MUQARRABIN**

**NIM. 2110211310094**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 197505252002122002**

**Diketahui,**

**Kepala Program Studi  
Program Sarjana Ilmu Hukum,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG  
MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**

**Diajukan oleh**

**Muhammad Fikri Al Muqarrabin**

**NIM. 2110211310094**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium**



**Nomor : 325 / UN 8.1.11 / CP / 2025**

**Tanggal : 23 JUN 2025**

**Disahkan**

**Disahkan,**  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312100**


## **LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji**

**Pada hari Rabu 4 Juni 2025**

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



**Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 948/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Al Muqarrabin  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310094  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 April 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 3 September 2024  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Al Muqarrabin  
NIM. 2110211310094

## **MOTO**

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan." (QS At-Taubah: 105.)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, saya memanjatkan puji kepada Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta, karena berkat rahmat dan izin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya abdikan dengan sepenuh hati kepada mereka yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup saya dengan cinta, dukungan, dan ketulusan tanpa batas:

### **Kedua orang tua terkasih,**

Dengan rasa hormat yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kehidupan, merawat dengan penuh kasih sayang, serta mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran tanpa batas, hingga saya dapat bertumbuh menjadi pribadi yang bermakna bagi lingkungan, negara, dan kepercayaan yang saya anut. Segala usaha, pengorbanan, dan kelelahan yang mereka lalui adalah sesuatu yang tak ternilai dan tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun. Namun, saya berharap doa dan impian mereka untuk saya dapat terwujud. Jika karya ini memiliki makna dan manfaat, semoga keberkahan serta pahala dari usaha ini kembali kepada mereka. Setidaknya, kelulusan ini menjadi awal perjalanan saya menuju kemandirian. Dengan segala kerendahan hati, saya selalu mengharap doa dan restu mereka dalam setiap langkah yang saya tempuh.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Dengan penuh penghormatan dan ketulusan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. atas arahan, pendampingan, serta ilmu berharga yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan serta dedikasi beliau telah menjadi faktor penting yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kepribadian beliau yang inspiratif serta teladan yang diberikan senantiasa menjadi dorongan bagi kami semua dalam menapaki perjalanan akademik maupun kehidupan.

## RINGKASAN

Muhammad Fikri Al Muqarrabin, Mei 2025. **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN.** Skripsi Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 Halaman. Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Kasus perjanjian yang mengatasmamakan orang lain dalam pinjaman uang sangat marak di masyarakat, terutama dalam konteks keluarga atau pertemanan dekat, di mana terdapat relasi emosional yang menimbulkan rasa percaya. Sering kali perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang memadai. Ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar, pihak ketiga yang namanya digunakan akan menerima akibat hukum, termasuk tagihan utang dan sanksi administratif seperti pencantuman dalam daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), padahal ia tidak menikmati manfaat dari perjanjian tersebut.

Kasus perjanjian yang mengatasmamakan orang lain dalam pinjaman uang sangat marak di masyarakat, terutama dalam konteks keluarga atau pertemanan dekat, di mana terdapat relasi emosional yang menimbulkan rasa percaya. Sering kali perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang memadai. Ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar, pihak ketiga yang namanya digunakan akan menerima akibat hukum, termasuk tagihan utang dan sanksi administratif seperti pencantuman dalam daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), padahal ia tidak menikmati manfaat dari perjanjian tersebut. Di sinilah letak permasalahan yang kompleks, karena hukum perdata tidak secara eksplisit mengatur perjanjian pinjam nama atau penggunaan identitas dalam kontrak pinjaman. Akibatnya, penegakan hukum terhadap perjanjian semacam ini menjadi ambigu dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan itu menjadi sangat relevan untuk mengangkat isu perjanjian pinjam meminjam yang mengatasmamakan orang lain sebagai topik kajian hukum yang mendalam, tidak hanya dari aspek teori perikatan dan wanprestasi, tetapi juga dari sisi perlindungan hak asasi hukum dan keadilan prosedural. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum perdata menangani perkara perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan mengatasmamakan orang lain, baik dari segi pertanggungjawaban hukum, pembuktian, maupun langkah-langkah penyelesaiannya secara litigatif dan non-litigatif.

## ABSTRAK

Muhammad Fikri Al Muqarrabin, Mei 2025. **PERKARA PERJANJIAN YANG MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 Halaman. Pembimbing: Dr, Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Kasus perjanjian yang mengatasmakan orang lain dalam pinjaman uang sangat marak di masyarakat, terutama dalam konteks keluarga atau pertemanan dekat, di mana terdapat relasi emosional yang menimbulkan rasa percaya. Sering kali perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang memadai. Ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar, pihak ketiga yang namanya digunakan akan menerima akibat hukum, termasuk tagihan utang dan sanksi administratif seperti pencantuman dalam daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK), padahal ia tidak menikmati manfaat dari perjanjian tersebut.

Dengan itu menjadi sangat relevan untuk mengangkat isu perjanjian pinjam meminjam yang mengatasmakan orang lain sebagai topik kajian hukum yang mendalam, tidak hanya dari aspek teori perikatan dan wanprestasi, tetapi juga dari sisi perlindungan hak asasi hukum dan keadilan prosedural. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana seharusnya hukum perdata menangani perkara perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan mengatasmakan orang lain, baik dari segi pertanggungjawaban hukum, pembuktian, maupun langkah-langkah penyelesaiannya secara litigatif dan non-litigatif.

**Kata kunci : Kasus Perjanjian, Wanprestasi**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN YANG MENGATASNAMAKAN ORANG LAIN”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.


Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat dan rahmat yang berlimpah tiada hentinya.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta. Tanpa kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan kalian, penulis tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Setiap nasihat, pelukan hangat, dan doa yang kalian berikan selalu menjadi

penyemangat dan penuntun jalan. Penulis sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu sabar, penuh cinta, dan selalu mengutamakan kebahagiaan. Semoga penulis bisa membalas semua kebaikan dan cinta yang kalian berikan sepanjang hidup.

3. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.h., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.h. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan kesabarannya serta disela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori hukum dan pengetahuan bagi penulis.
8. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama perkuliahan.

9. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 dan Program Kekhususan Hukum Acara yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak adapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri Terimakasih telah berjuang, bertahan, dan berusaha dengan keras selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bangga atas semua usaha dan kerja keras yang telah dilakukan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sudah mampu sampai di titik ini dalam melewati perjalanan kehidupan ini. Semoga perjuangan ini menjadi awal dan bekal berharga untuk masa depan yang lebih baik.



Banjarmasin 15 Mei 2025

Peneliti,

Muhammad Fikri Al Muqarrabin

NIM. 2110211310094

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Perkara.....	14
B. Perjanjian.....	26
C. Pinjam Meminjam Uang .....	29
D. Penyelesaian Sengketa Hukum Perdata .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Yang Mengatasnamakan Orang Lain...36	
B. Langkah Hukum Apabila Peminjam Nama Gagal Bayar Kembali.....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Wetboek Burgerlijk Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tahun 2016. Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur